



P E N E T A P A N

NO. 25/PDT.P/2013/PN.KEFA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon:

YERENIA PAINNEON.

Tempat Tanggal lahir Oabikase, 05 Agustus 1982,
Umur 30 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama
Katholik, Pekerjaan Bidan, Kebangsaan Indonesia,
Bertempat tinggal di Benpasi RT. 08/RW. 05,
Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu,
Kabupaten Timor Tengah Utara;
Selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu
No. 25/Pdt.P/2013/PN.KEFA, tertanggal 25 Maret 2013 tentang penunjukan
Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;



Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 22 Maret 2013 dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat Permohonan tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu No. 25/Pen. Pdt. P/2013/PN KEFA, tertanggal 27 Maret 2013, tentang penetapan hari sidang untuk memeriksa perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan surat bukti yang diajukan pihak Pemohon dan saksi-saksi serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2013 yang telah didaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 25 Maret 2013 dibawah register perkara Permohonan No.25/Pdt. P/2013/PN.KEFA. yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri WILLYBRORDUS NENO (Ayah) dan PAULINA TAEI (Ibu) yang menikah sah



pada tanggal 28 Februari 1980 di Gereja Santa Theresia Kefamenanu
berdasarkan Akte perkawinan No. Tiga/1980 tertanggal 28 Februari 1980;

2. Bahwa Pemohon adalah anak ke-2 (dua) dari pasangan suami istri tersebut diatas;
3. Bahwa sebagai warga Negara Indonesia yang baik wajib dicatatkan di kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat bagi setiap anak yang baru dilahirkan;
4. Bahwa sampai saat ini Pemohon belum memiliki akte kelahiran karena terlambat mengajukannya ke Kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
5. Bahwa untuk memperoleh Akta Kelahiran tersebut, Pemohon yang bernama, YERENIA PAINNEON, Perempuan yang lahir di Oabikase pada tanggal 05 Agustus 1982 perlu adanya suatu penetapan bagi Pemohon dari kantor Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Timor Tengah Utara untuk menerbitkan Akte Kelahiran bagi Pemohon;
6. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan akte kelahiran untuk kepentingan melengkapi berkas Daftar Gaji Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka dengan ini Pemohon datang kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu atau Hakim agar sudi



kiranya berkenan menentukan hari sidang bagi permohonan Pemohon dan berkenan menetapkan suatu penetapan Akte Kelahiran bagi anak pemohon yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pada tanggal 05 agustus 1982 di Oabikase telah lahir seorang anak Perempuan yang diberi nama YERENIA PAINNEON yang merupakan anak kandung kedua dari WILLYBRORDUS NENO (Ayah) dan PAULINA TAEI (Ibu);
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten timor Tengah utara agar kelahiran anak tersebut yang bernama YERENIA PAINNEON Lahir di Oabikase 05 agustus 1982, agar dicatat didalam buku register akte kelahiran pada tahun yang sedang berjalan dan kemudian menerbitkan akte kelahiran bagi Pemohon setelah ditunjukan salinan resmi dari Penetapan Permohonan ini;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya dan telah pula datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- Foto copy Kutipan akte Perkawinan Nomor Tiga/1980 atas nama WILLYBRORDUS NENO dan PAULINA TAEL, sesuai aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti (P1);
- Foto Copy kutipan dari Buku Permandian, Nomor 6566 atas nama YERENIA PAINNEON, sesuai aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti (P2);
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas Nama YERENIA PAINNEON, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti (P-3);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor: 5303201203120001, tanpa aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti (P-4);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat (Schrifttelijke bewijs) yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-4 telah diperiksa di depan persidangan, dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, serta telah pula dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan dibubuhi materai secukupnya yakni Rp.6000 (Enam Ribu rupiah) sesuai dengan ketentuan undang-undang Nomor: 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dipersidangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, oleh pemohon telah dihadirkan saksi-saksi di persidangan untuk didengar dan memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji yang pada pokoknya sebagai berikut;

AGATHA AHOINNAI Lahir di Oabikase, Umur 45 tahun/ 14 Mei 1967, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Maslete, RT/RW 002/001, Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Agama Katholik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengenal Pemohon sebelum diajukan permohonan ini karena antara saksi dengan Pemohon mempunyai hubungan keluarga, yang mana Pemohon merupakan sepupu dari saksi;
- Bahwa sepengetahuan saya orang tua Pemohon bernama WILLYBRORDUS NENO (Ayah) dan PAULINA Tael (IBU) ;
- Bahwa Pemohon bersaudara ada 5 (lima) orang yang mana Pemohon adalah anak kedua;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Oebikase;
- Bahwa Pemohon sudah menikah tapi belum mempunyai akte perkawinan karena pemohon belum mempunyai akte kelahiran;
- Bahwa Pemohon bekerja di Puskesmas Tasinifu, sedangkan suaminya bekerja di Puskesmas Tublopo;
- Bahwa Pemohon dalam kesehariannya dikenal oleh saksi sebagai orang yang baik dan tidak pernah terlibat masalah;

FRANSISKUS ABI

Lahir di Haumeni, Umur 61 tahun/ 31 Desember 1942, Jenis kelamin Laki-laki, Bangsa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, bertempat tinggal di JL. Ahmad Yani,
RT/RW 028/004, Kelurahan kefamenanu selatan,
kecamatan Kota Kefaemnanu, Kabupaten Timor
Tengah Utara, Agama Katholik, Pekerjaan
Pensiunan;

dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal Pemohon sebelum diajukan permohonan ini karena antara saksi dengan Pemohon mempunyai hubungan keluarga, yang mana Pemohon merupakan sepupu dari saksi;
- Bahwa sepengetahuan saya orang tua Pemohon bernama WILLYBRORDUS NENO (Ayah) dan PAULINA Tael (IBU) ;
- Bahwa Pemohon bersaudara ada 5 (lima) orang yang mana Pemohon adalah anak kedua;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Oebikase;
- Bahwa Pemohon sudah menikah tapi belum mempunyai akte perkawinan karena pemohon belum mempunyai akte kelahiran;



- Bahwa Pemohon bekerja di Puskesmas Tasinifu, sedangkan suaminya bekerja di Puskesmas Tublopo;
- Bahwa Pemohon dalam kesehariannya dikenal oleh saksi sebagai orang yang baik dan tidak pernah terlibat masalah;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan oleh hakim dipersidangan setelah mencermati Fundamentum/Posita Permohonan, jika di afiliasikan dengan bukti-bukti surat (Schrifttelijke bewijs) antara lain bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5 yang diajukan pemohon dan 2 (dua) orang saksi terhadap permohonan akta kelahiran yang dilakukan pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, sehingga sah dan beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan perundang-undangan yakni Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Paragraf 4 (empat) pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu, khususnya pasal 32 ayat (2) yang menyatakan, pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1



(satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa dengan ketentuan Perundang-Undangan sebagaimana tersebut diatas, maka hakim berpendapat terhadap permohonan tersebut adalah patut dan beralasan Hukum untuk dapat diproses dalam suatu penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa permohonan akte kelahiran yang diajukan oleh pemohon dikabulkan, maka dipandang perlu untuk memerintahkan dan memberi kuasa kepada Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, agar segera setelah ditunjukan kepadanya turunan resmi penetapan supaya segera mencatat nama anak pemohon dalam buku register induk akte kelahiran pada tahun yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg) Kitab Undang-Undang hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Jo pasal 65 ayat (1) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang,undang nomor: 49, tahun 2009 dan peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara atas Penunjukan sehelai dari turunan Penetapan ini, sudah itu tidak dapat dilawan lagi, supaya mendaftarkan kelahiran anak dari Pemohon yaitu: YERENIA PAINNEON Lahir di Oabikase 05 Agustus 1982, yang merupakan anak kandung dari WILLYBRORDUS NENO (Ayah) dan PAULINA TAEI (Ibu) supaya mendaftarkan kelahiran anak tersebut dalam buku register induk Akte kelahiran yang sedang berjalan ;
3. Menetapkan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon sebesar Rp.150.000.- (Seratus lima puluh Ribu Rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah ditetapkan di Kefamenanu pada hari ini : Selasa, tanggal 04 April 2013 oleh : T. M. LIMBONG, SH, Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh R. M. PASARIBU selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu serta dihadiri oleh PEMOHON tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

TTD

R. M. PASARIBU.

TTD

T. M. LIMBONG. SH.

Perincian biaya

• Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-
• Biaya panggilan	Rp. 109.000.-
• Biaya redaksi	Rp. 5.000.-
• <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000.-</u>
JUMLAH	Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)